



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503/0063/SIUP/DPM-PPTSP/2021

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. NAMA PERUSAHAAN | : CV. PUNGGOWO CIREM |
| 2. NAMA PENANGGUNG JAWAB | : AHMAD KICER GINTING |
| 3. ALAMAT PERUSAHAAN | : JL. KAPTEN BANGSI SEMBIRING NO. 03 |
| 4. TITIK KOORDINAT | : 3.1031201,98.4860545,17 |
| 5. NPWP | : 31.167.762.9-128.000 |
| 6. NOMOR TELEPON | : 0 |
| 7. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) | : Rp. 200.000.000,- |
| a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing | : 0 % |
| b. Nasional | : 100 % |
| 8. KEGIATAN USAHA | : Perdagangan Barang dan Jasa |
| 9. KELEMBAGAAN | : Leveransir |
| 10. BIDANG USAHA | : 1. Perd. Eceran Mesin Lainnya dan Perlengkapannya (47793) 2. Perd. Eceran Alat - Alat Pertanian (47796) 3. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 4. Perd. Eceran Hasil Percetakan dan Penerbitan (47612) |
| 11. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA | : 1. Mesin Lainnya dan Perlengkapannya 2. Alat - Alat Pertanian 3. Furnitur 4. Hasil Percetakan dan Penerbitan |
| 12. GOLONGAN USAHA | : KECIL |
| 13. PEMBAHARUAN KE | : IV Atas SIUP Nomor : 503.517/396/XII/SIUP.P.3/KPPT/2015 |

Tanggal : 22 Desember 2015

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- | | |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PERTAMA | : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya . |
| KEDUA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya. |
| KETIGA | : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini. |
| KEEMPAT | : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku. |

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 26 MARET 2021

**Plt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**JOSES GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008**